



PUTUSAN

Nomor 2976/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan cerai talak atas perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Aditya Kusuma Praja, S.H., advokat beralamat di Jl. Sulfat Agung 3/16 RT 03 RW 21 Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, berdasarkan Surat kuasa Khusus tanggal 04 Juni 2021, selanjutnya disebut Pemohon;

M e l a w a n

TERMOHON, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ahmad Ubadi, S.H., Pengacara dan Konsultan Hukum beralamat di Jl. Ahmad Yani 20 Kelurahan Kepanjen, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekompensi serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 24 Mei 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang di bawah register Nomor 2976/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg tanggal 24 Mei 2021, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 22 hal. Put.No.2976/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg



1. Bahwa Bahwa pada tanggal 14 Januari 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 016/16/II/2021 tanggal 14 Januari 2021) ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal satu rumah;
3. Bahwa setelah itu antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak pernah melakukan hubungan suami istri (qobladukhul) karena:
 - a. Pemohon telah berusaha mencintai Termohon tetapi tidak berhasil, oleh sebab itu Pemohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami
 - b. Pemohon telah berusaha menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami yang baik dan setia akan tetapi Termohon tidak pernah mengerti dan tidak mau menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri dan tetap tidak mau mencintai Pemohon;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal satu rumah hingga sekarang dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
5. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon (TERMOHON);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir di muka sidang dan Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah mengarahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh

Hal. 2 dari 22 hal. Put.No.2976/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg



proses mediasi dengan mediator Drs. Suyono, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan sebagaimana laporan hasil mediasi tanggal 10 Juni 2021;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara tertulis dalam konpensasi sekaligus pula gugatan dalam rekonpensasi yang pada pokoknya sebagai berikut;

JAWABAN

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik dalam konpensasi dan jawaban dalam rekonpensasi secara tertulis sebagai berikut:

REPLIK

Bahwa terhadap replik tersebut, Termohon kemudian mengajukan duplik secara tertulis sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak secara berimbang untuk mengajukan alat-lalat bukti, kesempatan pertama dilakukan Pemohon dengan mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 016/16/1/2021 tanggal 14 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang, setelah diperiksa surat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Slip gaji bulan April 2021 yang dikeluarkan oleh CV Langgeng, setelah diperiksa surat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P.2;

Bahwa, terhadap surat bukti yang diajukan Pemohon tersebut, setelah diperlihatkan kepada Termohon, Termohon tidak membantahnya;

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut;

1. **SAKSI I PEMOHON**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan di muka sidang sebagai berikut:
 - bahwa saksi sebagai ayah kandung Pemohon;

Hal. 3 dari 22 hal. Put.No.2976/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg



- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri akan tetapi setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon tidak tinggal serumah;
- bahwa Pemohon dan Termohon menikah terpaksa karena Termohon dalam keadaan hamil 5 bulan akibat hubungan badan dengan Pemohon;
- bahwa Pemohon terpaksa menikah dengan Termohon yang padahal Pemohon mempunyai perempuan lain yang bernama Risha;
- bahwa selama pisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;
- bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah bermusyawarah, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan di muka sidang sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri akan tetapi setelah menikah tidak pernah tinggal serumah;
- bahwa pada saat menikah dengan Pemohon, Termohon dalam keadaan hamil 5 (lima) bulan dari hubungannya dengan Pemohon;
- bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah diupayakan rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Termohon diberikan pula kesempatan untuk mengajukan alat-alat bukti baik dalam rangka untuk mempertahankan dalil-dalil bantahan maupun untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan rekonpensinya dengan mengajukan alat bukti sebagai berikut;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 016/16/II/2021 tanggal 14 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang, setelah diperiksa surat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda T.1;
2. Fotokopi biaya persalinan, setelah diperiksa surat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda T.2;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Termohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut;

Hal. 4 dari 22 hal. Put.No.2976/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I TERMOHON**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan di muka sidang sebagai berikut:

- bahwa saksi sebagai ibu kandung Termohon;
- bahwa setelah melangsungkan perkawinan Pemohon dan Termohon masing-masing pulang ke rumah orang tuanya;
- bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal bersama serumah;
- bahwa Termohon siap hidup rukun bersama Pemohon, namun Pemohon tidak memperdikan Termohon;
- bahwa ketika menikah dengan Pemohon, Termohon dalam keadaan hamil dari hubungannya dengan Pemohon;
- bahwa pada saat Termohon melahirkan anaknya tersebut, Pemohon tidak menjenguk;
- bahwa Pemohon bekerja membuat etalase dan saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon;
- bahwa saksi telah berusaha agar Pemohon dapat rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan di muka sidang sebagai berikut:

- bahwa saksi sebagai kakak kandung Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan pada saat melangsungkan perkawinan Termohon dalam keadaan hamil 4 (empat) bulan;
- bahwa Termohon hamil dari hubungannya dengan Pemohon sebelum melangsungkan perkawinan;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama serumah;
- bahwa Termohon siap membina rumah tangga dengan Pemohon, namun Pemohon tidak memperdulikan termohon;
- bahwa pada saat Termohon melahirkan anaknya, Termohon tidak pernah menjenguk;
- bahwa biaya melahirkan semua ditanggung oleh orang tua Termohon;

Hal. 5 dari 22 hal. Put.No.2976/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg



- bahwa selama menikah Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon;
- bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan membuat etalase;
- bahwa saksi telah berusaha agar Pemohon dapat rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Kompensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di muka sidang dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini telah ditempuh proses mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2016 dengan mediator Drs. Suyono, akan tetapi gagal mencapai kesepakatan sebagaimana laporan mediator tanggal 10 Juni 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (qabla al-dukhul) karena Pemohon gagal berusaha mencintai Termohon sehingga Pemohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami dan sebaliknya Termohon tidak pernah mengerti dan tidak mau menjalankan kewajibannya sebagai isteri,

Hal. 6 dari 22 hal. Put.No.2976/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal serumah dan selama pisah rumah tersebut sudah tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon menyatakan benar telah menikah dengan Pemohon pada tanggal 14 Januari 2021 dan sewaktu menikah tersebut Termohon dalam kondisi hamil 4 (empat) bulan dari hubungannya dengan Pemohon kemudian setelah menikah ditelantarkan begitu saja dengan tidak diajak kumpul serumah dan tanpa diberi nafkah baik lahir maupun bathin. Pemohon hendak menceraikan Termohon karena Pemohon ingin menikah lagi dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa dari jawaban Termohon tersebut diatas yang dibantah oleh Pemohon (vide replik Pemohon) dengan mengajukan cerai talak a quo adalah karena Pemohon ingin menikah lagi dengan wanita lain, akan tetapi karena pernikahan Pemohon dan Termohon telah pecah dan sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan itu sendiri sebagaimana disebutkan dalam al-Quran surat Al-Rum ayat 21 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 174 HIR *juncto* Pasal 1925 KUHPerdata, hal-hal yang diakui kebenarannya atau tidak dibantah baik oleh Pemohon maupun oleh Termohon di muka sidang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan, sehingga dalil-dalil permohonan Pemohon yang diakui atau tidak dibantah tersebut terbukti dan menjadi fakta hukum;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 163 HIR, Pemohon dibebani bukti untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, demikian pula Termohon dibebani bukti untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Supriadi bin Pairi dan Rifka Setyawati binti Supriadi, selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasar bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Termohon, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah

Hal. 7 dari 22 hal. Put.No.2976/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg



suami istri sah, yang perkawinannya dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 2021;

Menimbang, bahwa berdasar bukti P.2 berupa fotokopi Slip gaji bulan April 2021 yang dikeluarkan oleh CV Langgeng, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan surat yang aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Termohon, maka harus dinyatakan terbukti kalau Pemohon pada bulan April bergaji Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon masing-masing bernama **Supriadi bin Pairs** dan **Rifka Setyawati binti Supriadi** yang pada pokoknya memberikan kesaksian bahwa antara Pemohon dengan Termohon setelah menikah tidak pernah tinggal serumah lagi, pada saat menikah Termohon dalam kondisi hamil 5 bulan akibat hubungannya dengan Termohon dan sudah diupayakan damai oleh pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 dan 172 HIR, kesaksian 2 (dua) orang saksi Pemohon, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan di muka sidang mengenai peristiwa yang dialami, didengar, dan dilihat sendiri yang saling bersesuaian satu dengan yang lain sehingga dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Termohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa T.1, dan T.2 serta 2 (dua) orang saksi, selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti T.1 adalah sama dengan bukti P.1 telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa fotokopi kwitansi yang dikeluarkan oleh bidan Sri Wahyuningsih, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Termohon, maka harus dinyatakan terbukti biaya persalinan yang dikeluarkan Termohon saat melahirkan sebesar Rp1.427.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Termohon masing-masing bernama **Sri Indayani binti Pardi** dan **Priyo Wibisono bin Kibat** yang pada pokoknya memberikan kesaksian antara Pemohon dengan

Hal. 8 dari 22 hal. Put.No.2976/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon setelah menikah tidak tinggal seumah lagi, sewaktu menikah Termohon hamil 4 (empat) bulan dari hubungannya dengan Pemohon, Pemohon tidak menjenguk saat Termohon melahirkan anaknya, Pemohon bekerja sebagai karyawan membuat etalase, tidak tahu berapa penghasilan Pemohon, dan para saksi sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 dan 172 HIR, kesaksian 2 (dua) orang saksi Termohon, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan di muka sidang mengenai peristiwa yang dialami, didengar, dan dilihat sendiri yang saling bersesuaian satu dengan yang lain sehingga dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-----B
ahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 14 Januari 2021;

-----B
ahwa sewaktu menikah dengan Pemohon, Termohon dalam keadaan hamil 4 (empat) bulan akibat hubungannya dengan Pemohon;

-----B
ahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah serumah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama orang tuanya masing-masing;

-----B
ahwa setelah menikah Termohon ditelantarkan begitu saja oleh Pemohon, sedangkan Termohon siap membangun rumah tangga bersama Pemohon;

-----B
ahwa saat Termohon melahirkan, Pemohon tidak datang mendampingi Termohon;

-----B
ahwa pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah bermusyawarah agar Pemohon dan Termohon bisa hidup rukun, namun tidak berhasil;

Hal. 9 dari 22 hal. Put.No.2976/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dan selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri serta pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang dapat dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat, yaitu sebagai berikut:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi di muka sidang sehingga permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan hal-hal yang diakui atau tidak dibantah oleh Termohon di muka sidang, maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon setelah menikah tidak pernah tinggal serumah bahkan saat Termohon melahirkan anak dari hubungannya dengan Pemohon, Pemohon tidak mendampingi Termohon bahkan tidak pernah menjenguknya sama sekali, hal ini menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya pasif, dengan demikian unsur yang pertama telah terpenuhi;

Hal. 10 dari 22 hal. Put.No.2976/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon tetap berkeras untuk bercerai dengan Termohon, sedangkan antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon agar dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, tetapi upaya tersebut tidak membuahkan hasil, maka rumah tangga dalam keadaan seperti ini sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahkan Majelis Hakim telah mengarahkan usaha damai melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga yang diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan atara Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah lagi dinilai telah pecah (**broken marriage**) sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan tersebut di atas karenanya perkara **a quo** dapat diterapkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang mengandung abstrak hukum bahwa suami-isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* yang sejalan dengan maksud al-Quran surat ar-Rum ayat (21), sementara rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan yang demikian ini akan sangat sulit mewujudkan tujuan mulia tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perceraian merupakan alternatif terbaik bagi kedua belah pihak daripada hidup dalam keluarga (rumah tangga) yang diwarnai

Hal. 11 dari 22 hal. Put.No.2976/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg



dengan perselisihan dan pertengkaran, dan Majelis Hakim pada setiap persidangan dilangsungkan serta para saksi Pemohon dan Termohon telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil, sehingga dipertahankannya rumah tangga justru akan memunculkan dampak yang tidak baik yang dapat membahayakan (*madlarrat*) bagi kedua belah pihak karena selain akan memunculkan penderitaan-penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan yang akan dialami oleh Pemohon dan Termohon, juga hak dan kewajiban Pemohon dan Termohon secara timbal balik sebagai suami isteri akan sangat sulit ditegakkan, hal ini sejalan dengan maksud kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

المصالح جلب على مقدم

المفاسد درء

Artinya: “Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau membentuk keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* yang sejalan dengan maksud al-Quran surat ar-Rum ayat (21), sementara rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan yang demikian ini akan sangat sulit mewujudkan tujuan mulia tersebut;

Menimbang bahwa meskipun demikian, perpecahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon masih ada peluang untuk rujuk lagi sebagaimana Firman Allah S.W.T dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqoroh ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Artinya : “Talac (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh dirujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat ternyata permohonan Pemohon terbukti cukup

Hal. 12 dari 22 hal. Put.No.2976/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan untuk melakukan perceraian sehingga permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2, Pemohon mohon agar diberi ijin menjatuhkan talak satu terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang kemudian dalam replik angka 5 Pemohon mengatakan setelah menikah dengan Termohon, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (*qabla al-dukhl*), dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) KHI talak yang dijatuhkan Pemohon adalah talak bain *sughra*, selanjutnya hal ini akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum dalam perkara *a quo* ternyata setelah menikah Termohon ditelantarkan begitu saja oleh Pemohon, tidak diajak hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, dengan demikian Termohon adalah sebagai isteri yang tamkin sempurna dan tidak *nusyuz* atau membangkang terhadap Pemohon sebagai suaminya;

Menimbang, bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal 14 Januari 2021 dan pada saat menikah tersebut Termohon dalam kondisi hamil 4 (empat) bulan dari hasil hubungannya dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa kemudian Termohon melahirkan anaknya tersebut pada tanggal 31 Mei 2021 diberi nama ANAK, maka sesuai ketentuan Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, anak yang dilahirkan tersebut adalah anak sah Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapatlah disimpulkan bahwa menurut hukum antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, dengan demikian perceraian yang akan dijatuhkan adalah talak satu *raj'i* dan bukan talak satu bain *sughra*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan T.1 antara Pemohon dengan Termohon sebelumnya belum pernah bercerai, dengan demikian sesuai

Hal. 13 dari 22 hal. Put.No.2976/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang akan dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebutan para pihak dalam gugatan rekonpensi ini, bahwa yang semula bertindak sebagai pihak Termohon dalam konpensi menjadi pihak Penggugat Rekonpensi, sedangkan yang semula bertindak sebagai Pemohon dalam konpensi menjadi pihak Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konpensi secara *mutatis mutandis* menjadi pertimbangan pula dalam rekonpensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi dalam jawabannya secara tertulis mengajukan gugatan rekonpensi sebagai berikut;

1. Agar membayar nafkah selama menikah 6 (enam) bulan x Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) = Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
2. Agar membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)
3. Agar membayar mut'ah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
4. Agar membayar biaya kelahiran anak Rp1.427.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
5. Agar membayar biaya pemeliharaan anak perbulan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonpensi tersebut masih dalam lingkup tugas dan wewenang Pengadilan Agama dan disampaikan pada saat jawaban pertama, maka sesuai Pasal 132 huruf (a) dan (b) HIR perkara tersebut dapat diperiksa bersama dengan permohonan cerai talak dan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Nafkah Madhiyah

Hal. 14 dari 22 hal. Put.No.2976/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi mendalilkan sejak saat menikah dengan Tergugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi menelantarkan begitu saja tanpa nafkah lahir bathin terhadap Penggugat Rekonpensi, maka menjadi nafkah terhutang Tergugat Rekonpensi yang perinciannya 6 (enam) bulan x Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) = Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonpensi tersebut di atas, Tergugat Rekonpensi dalam jawabannya mengatakan bahwa gugatan rekonpensi tersebut tidak jelas atau kabur (obscuur libel) karena tidak menjelaskan hutang nafkah termasuk nafkah apa, apakah nafkah madhiyah, nafkah iddah, atau nafkah mut'ah, maka sudah sepatutnya tuntutan gugatan rekonpensi tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat Rekonpensi dijelaskan sejak saat menikah Penggugat Rekonpensi ditelantarkan oleh Tergugat Rekonpensi tanpa nafkah lahir bathin, jelaslah bahwa hutang nafkah yang dimaksud dalam gugatan Penggugat Rekonpensi **a quo** adalah nafkah yang dilalaikan Tergugat Rekonpensi sejak saat menikah atau selama 6 (enam) bulan hingga sekarang, dengan demikian jawaban Tergugat Rekonpensi sepatutnya untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Tergugat Rekonpensi di muka sidang, tidak ditemukan adanya indikasi nusyuz yang dilakukan Penggugat Rekonpensi, sebaliknya terbukti Penggugat Rekonpensi ditelantarkan begitu saja oleh Tergugat Rekonpensi, maka nafkah yang telah dilalaikan Tergugat Rekonpensi sejak saat menikah hingga sekarang atau selama 6 (enam) bulan menjadi nafkah terhutang yang harus dibayarkan kepada Penggugat Rekonpensi, maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat Rekonpensi tersebut sepatutnya dapat dikabulkan, akan tetapi dari besarnya Majelis Hakim akan menentukan sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonpensi, hal ini sesuai dengan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 136 ayat 2 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan dengan Al-Qur'an surat Ath-Tholaq ayat 7, yang berbunyi sebagai berikut :

لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه سيجعل الله بعد عسر يسرا;

Hal. 15 dari 22 hal. Put.No.2976/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg



Artinya: "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memberikan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 sebagaimana tersebut di atas, maka harus dinyatakan terbukti penghasilan Tergugat Rrekonpensi setiap bulannya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka total nafkah yang harus diserahkan Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi adalah sebesar Rp 500.000,00 x 6 (enam) = Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan selanjutnya akan dituangkan dalam diktum putusan di bawah ini;

Nafkah Iddah dan Mut'ah

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonpensi agar Tergugat Rekonpensi membayar nafkah iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan mut'ah sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi dalam jawabannya mengatakan tuntutan Penggugat Rekonpensi tentang nafkah iddah tersebut terlalu berlebihan dan mengada-ada, Tergugat Rekonpensi hanya mampu memberikan nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 153 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Indonesia, bagi bekas isteri berkewajiban menjalani masa iddah selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari kemudian selama masa iddah tersebut, bekas suami berkewajiban memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas isteri selama bekas isteri tersebut dalam keadaan tidak nusyuz (vide Pasal 152 jo Pasal 149 hurup (b) Kompilasi Hukum Islam Indonesia), maka tuntutan Penggugat Rekonvensi **a quo** sepatutnya dikabulkan yang jumlahnya sesuai dengan kesanggupan Tergugat Rekonpensi, yakni sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya akan dituangkan dalam amar putusan di bawah ini;

Hal. 16 dari 22 hal. Put.No.2976/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang mut'ah yang dituntut Penggugat Rekonpensi sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Tergugat Rekonpensi mengatakan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi belum pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, dengan mendasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, maka Tergugat Rekonpensi tidak berhak mendapat mut'ah;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konpensi tersebut di atas, dinyatakan bahwa menurut hukum antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi dipandang telah melakukan hubungan badan atau **ba'da al-dukhul**, maka jawaban Tergugat Rekonpensi **a quo** sepatutnya untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 huruf (a) jo. pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bahwa mut'ah itu wajib diberikan oleh bekas suami kepada bekas isteri, apabila perceraian itu atas kehendak pihak suami kecuali bekas isteri qadla al-dukhul, hal ini sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab **Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu** oleh **Dr. Wahbah Az-Zuhaili** Juz 7 halaman 320 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan ini, "Bahwa pemberian mut'ah itu dimaksudkan agar isteri terhibur hatinya dan mengurangi kepedihan akibat cerai talak dan kalau bukan talak bain sughra bisa dimungkinkan timbul keinginan untuk rukun kembali sebagai suami isteri seperti semula";

Menimbang, mempedomani firman Allah SWT surat al-Baqarah ayat 141 yang artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, itulah hak bagi orang-orang yang bertakwa"

Menimbang, bahwa oleh karena kehendak perceraian datang dari Tergugat Rekonvensi selaku suami sehingga talak yang akan dijatuhkan adalah talak **raj'i**, maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat Rekonvensi dalam hal **mut'ah** sepatutnya untuk dikabulkan dan mengenai besarnya akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya mut'ah yang harus diberikan Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi tersebut maka dengan

Hal. 17 dari 22 hal. Put.No.2976/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg



melihat keadaan rumah tangga Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, Majelis akan menentukan besarnya mut'ah yang wajib diberikan Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp 3000.000,00 (tiga juta rupiah) dan selanjutnya akan dituangkan dalam dictum putusan di bawah ini;

Nafkah Anak

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonpensi tentang nafkah anak sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, Tergugat Rekonpensi merasa keberatan karena pekerjaan Tergugat Rekonpensi sebagai buruh biasa dengan gaji Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) (vide bukti P.2) dan Tergugat Rekonpensi sanggup untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta di persidangan dari perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, lahir tanggal 31 Mei 2021;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 98, 105 huruf (c) dan 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam serta Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 November 2004 yang abstrak hukumnya, bahwa apabila telah terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak, maka perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah ketiga anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut sejalan dengan firman Allah SWT dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi sebagai berikut:

وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف

Artinya: "Adalah kewajiban ayah untuk memberi nafkah dan pakaian untuk anak dan isterinya dengan cara ma'ruf".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka nafkah untuk anak ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan dengan mengingat naiknya tingkat perkembangan, pertumbuhan, dan kebutuhan biaya hidup anak, maka dipandang layak untuk

Hal. 18 dari 22 hal. Put.No.2976/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinaikkan 10 % untuk setiap tahunnya serta kewajiban tersebut berlangsung terus hingga anak tersebut dewasa atau telah berumur 21 tahun sebagaimana akan dituangkan dalam diktum putusan di bawah ini;

Biaya Persalinan

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonpensi tentang uang pengganti persalinan sebesar Rp1.427.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), Tergugat Rekonpensi dalam jawabannya menyatakan tuntutan tersebut sangat tidak beralasan hukum, maka sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa biaya persalinan yang dituntut Penggugat Rekonpensi adalah sehubungan dengan biaya melahirkan anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, sehingga kalau dikatakan tuntutan *a quo* sangat tidak beralasan hukum adalah tidak tepat sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa biaya yang telah dikeluarkan Penggugat Rekonpensi untuk persalinan kelahiran anaknya sebesar Rp1.427.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) sebagaimana bukti T.2, dalam ketentuan Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, maka sudah seharusnya biaya persalinan tersebut ditanggung oleh Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka sepatutnyalah gugatan Penggugat Rekonpensi *a quo* untuk dikabulkan dan selanjutnya akan dituangkan dalam diktum putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara perempuan berhadapan dengan hukum, maka khusus nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madliyah bagi Penggugat pembayarannya dilaksanakan sebelum Tergugat melakukan pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan apabila Tergugat tidak memenuhinya, maka pengucapan ikrar talak harus ditangguhkan pelaksanaannya hingga Tergugat memenuhi kewajibannya tersebut kecuali apabila isteri tidak keberatan atas suami membayar kewajiban tersebut pada saat itu (vide Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017);

Hal. 19 dari 22 hal. Put.No.2976/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi nafkah madliyah, nafkah iddah, mut'ah, nafkah anak, biaya persalinan, masing-masing sejumlah sebagaimana ditetapkan dalam pertimbangan di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi dapat dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa segala bukti-bukti baik yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi maupun Tergugat Rekonpensi sejauh tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, dikesampingkan atau dianggap tidak ada relevasinya dengan perkara ini;

Dalam konpensi dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi yang besarnya sebagaimana tersebut dalam diktum putusan di bawah ini;

Menimbang, memperhatikan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konpensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Malang;

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi (**PEMOHON**) untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi (**TERMOHON**) sebagai berikut:
 - 2.1. Nafkah madliyah sejak Januari 2021 atau selama 6 (enam) bulan sebesar Rp3.000.000,00; (tiga juta rupiah);

Hal. 20 dari 22 hal. Put.No.2976/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2. Nafkah selama dalam masa iddah sebesar Rp 1.500.000,00; (satu juta lima ratus ribu rupiah);

2.3. Mut'ah sebesar Rp 3.000.000,00; (tiga juta rupiah);

2.4. Uang pengganti biaya persalinan sebesar Rp1.427.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Yang pembayarannya dilaksanakan sebelum ikrar talak dilaksanakan;

2.5. Nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama ANAK, lahir tanggal 31 Mei 2021 setiap bulan minimal sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selain biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri dengan kenaikan 10 % setiap tahun yang dibayarkan melalui Penggugat Rekonvensi;

3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi sealin dan selebihnya;

Dalam Kompensi dan Rekonvensi;

Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya dalam perkara ini sebesar Rp 521.000,00 (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Zulhijjah 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. H. ABDUL KHOLIK, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. RUSMULYANI, M.H. dan H. SUAIDI MASHFUH, S. Ag., M.H.E.S., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh HERA NURDIANA, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. RUSMULYANI, M.H.
Hakim Anggota II,

Drs. H. ABDUL KHOLIK, M.H.

Hal. 21 dari 22 hal. Put.No.2976/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg



H. SUAIDI MASHFUH, S. Ag., M.H.E.S.

Panitera Pengganti,

HERA NURDIANA, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	432.000,-
4. PNPB Panggilan	: Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	: Rp.	12.000,-
Jumlah	: Rp.	579.000,-

(lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

Hal. 22 dari 22 hal. Put.No.2976/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg